



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**DINAS SOSIAL**

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3 Telp. (0283) 491379 Fax. 491379 SLAWI 52412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 465/ 77/2 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS SOSIAL,

Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;  
b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;  
7. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/76 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dkecualikan pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2022.

- KEDUA : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terlampir sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 13 September 2022

PLT KEPALA DINAS SOSIAL,



NURHAYATI



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
 NOMOR : 465/09/ 7712  
 TANGGAL : 17 SEPTEMBER TAHUN 2022  
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RETENSI WAKTU
1	Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;</li> <li>- Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</li> </ul>	Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab..	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang izin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin;</li> <li>- Menteri sebagai Penanggung jawab hak akses data pribadi penerimabantuan sosial;</li> <li>- Informasi yang dapat dibuka hanya nama, pekerjaan dan alamat penerima bansos.</li> </ul>
2	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Inspektorat atau BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf i dan pasal 3 huruf e;</li> <li>- Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi.</li> </ul>	Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.	Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit.

3	Dokumen keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i.</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Dapat dibuka setelah diaudit.
4	Data Identitas Pribadi PMKS di penampungan sementara/ shelter Trengginas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</li> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.</li> </ul>	Akan menentukan asal usul PMKS tersebut diketahui.	7 hari kecuali bila tidak ada keterangan dan sakit bisa diperpanjang.
5	Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang</li> <li>- Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</li> </ul>	Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan dan masa depan	Selama berstatus anak.

PLT KERALA DINAS SOSIAL

